

**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIYAYAAN SYARIAH
(KSPPS) KARYA MANDIRI JEROWARU LOMBOK TIMUR**



TITIN MAOLINA
NIM 190502110

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIYAYAAN SYARIAH
(KSPPS) KARYA MANDIRI JEROWARU LOMBOK TIMUR**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Serjana Pendidikan**



OLEH

**TITIN MAOLINA
NIM 190502110**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

MATARAM

2023




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Titin Maolina, NIM 190502110 dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur." telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal. 27, 06, 2023

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusup, M.Si
NIP. 19780701200911013

Pembimbing II,



Afifudin, M. Ec. Dev, M.Si
NIP. 198612302019081001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titin Maolina

NIM : 1901502110


Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah
Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan
Syariah (Kspps) Karya Mandiri Jerowaru Lombok
Timur.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di munaqasyah-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusup, M.Si
NIP. 19780701200911013

Pembimbing II



Afifudin, M. Ec. Dev. M.Si
NIP. 198612302019081001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Maolina

NIM : 190502110

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 26,06,2023

Saya yang menyatakan



Titin Maolina

v

v

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Titin Maolina, NIM 190502110 dengan judul "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 14 Juni 2023

Dewan Penguji

Dr. Muhammad Yusup, M.Si

Pemb. I



Affudin, M. Ec. Dev, M.SI

Pemb. II



Dr. Moh. Asyiq Amirulloh, M.Ag

Penguji I



Lalu Suprawan, M.E.I

Penguji II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



MOTTO

مِنْ لَهُمْ وَمَا لَهُ رَدٌّ فَلَا سُوءًا بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بَاتُوا بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهُ إِنَّ
وَالِ مِنْ دُونِهِ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)¹

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S Al-Ankabut: 69)²

¹ (Q.S Ar-Ra’d: 11)

² (Q.S Al-Ankabut: 69)

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku tercinta Mardiana dan Bapakku tersayang Salmankan, adikku Muhammad Gio Kepin Saputra dan Haedar Sadam Waihi keluarga besarku, almamaterku, semua guruku, sahabat dan teman-temanku serta semua orang yang berperan penting dalam hidupku.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah diutus membawa Agama yang di ridhoi Allah SWT yaitu Agama Islam sehingga menjadikan setiap perbuatan menjadi terarah. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Yusuf, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Afifudin.M. Ec. Dev, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail selama bimbingan, yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya sehingga skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Siti Hajaroh, M.P dan Dr. H. M. Fahrurrozi, M.Pd. Sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Sanurdi, M.Si, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Mataram
4. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Mataram
5. Prof. Dr. H. Masnus, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah mewadahi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
6. Syukriati S.Hum selaku Wali Dosen Kelas C Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami selama melakukan studi di Universitas Islam Negeri Mataram
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah menjarkan disiplin ilmu pengetahuan, membimbing, membantu penulisan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Mataram. Semoga ilmu yang telah diajarkan berkah dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat, agama dan bangsa pada umumnya. Aamiin

8. Kepada kedua orangtua tercinta Salmankan dan Mardiana serta kedua adik-adikku Gio Kepin Saputra dan Haedar Sadam Waihi serta keluarga besarku yang tetap memberikan dukungan dan selalu meridhai setiap langkahku
9. Sahabat-sahabatku yang kusayangi Ela Titin Isnanini, Siti Zaenab, Rifka Maulani Jodi, Rosma Yulianti dan Nadia Malinda Handayani terimakasih sudah termasuk bagian proses selama perjalanan kuliah yang selalu support, selalu random dalam semua hal dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini
10. Himayunia Irnadya terimakasih sudah menjadi tempat pendengar setiap keluh kesahku.
11. Dan semua pihak yang membantu yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu yang juga telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis sangat menghargakan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga amal kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi alam semesta. *Aamin ya rabbal alamin.*

Mataram, _____

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Peneltia	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kajian Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	22

H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur	36
BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN	
<i>MURABAHAH</i>	40
A. Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok	40
B. Dari Segi Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1* *Bagan Struktur KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur*
- Tabel 2.1* *Bagan Struktur KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Penerimaan Izin Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Bukti Observasi Wawancara

Lampiran 4 Rencana Jadwal Penelitian

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIYAYAAN SYARIAH (KSPPS) KARYA MANDIRI JEROWARU LOMBOK TIMUR.

Oleh:

Titin Maolina

Nim: 190502110

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan murabahah pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur apakah implemntasinya dalam pengadaan barang sesuai antara teori atau belum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Dimana data primer didapatkan dari keterangan narasumber pegawai dan nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, melalui teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi data skunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan focus penelitian yang di bahas.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi pembiayaan murabahah pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur menggunakan wakalah sebagai pelengkap dalam transaksi jual belinya, dimana KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur menyerahkan kuasa secara penuh kepada nasabahnya untuk membeli barang yang di perlukan.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembiyaaan, Murabahah*

IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIYAYAAN SYARIAH (KSPPS) KARYA MANDIRI JEROWARU LOMBOK TIMUR.

Oleh:

Titin Maolina

Nim: 190502110

Abstract

This study aims to find out how the implementation of murabahah funding at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru East Lombok whether the implementation in procurement of goods is in accordance with theory or not.

This research is a type of qualitative research that is descriptive, namely by describing the results of research obtained in the field. The types of data used in this study are primary data and skunder. Where primary data is obtained from the information of resource persons employees and customers of KSPPS Karya Mandiri Jerowaru East Lombok, through observation, interview and documentation collection techniques. Meanwhile, the data skunder in this study are books, journals, and the internet related to the focus of the research discussed.

The result of this study is the implementation of murabahah funding at KSPPS Karya Mandiri Jerowaru East Lombok using wakalah as a complement in its sale and purchase transactions, where KSPPS Karya Mandiri Jerowaru East Lombok hands over full power to its customers to buy the goods needed.

Keywords: *Implementation, Funding, Murabahah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan islam yang berada ditengah-tengah masyarakat saat ini sama dengan dengan lembaga konvensional, yaitu merupakan lembaga perantara, yang membedakan antara keduanya terletak pada produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkan, lembaga keuangan islam baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat maupun pembiayaan bagi usaha tidak mengenal riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.³

Berbicara mengenai transaksi dalam aspek ekonomi, hal ini tidak lepas dari bagaimana peran lembaga keuangan dalam memajukan perekonomian umat, lembaga keuangan yang dimaksud yaitu lembaga keuangan berbasis konvensional maupun syariah, yang terdiri dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan. Lembaga keuangan syariah mulai berkembang mulai berkembang di Indonesia tahun 1992 dengan berdirinya bank muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat 13 BUS, 34 UUS, dan 167 BPR. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam operasionalnya didasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴

Menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba. Menurut Adil tujuan koperasi syariah adalah agar terjadi peningkatan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa Indonesia berlandaskan syariah Islam.

³Budi Kolistiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 59.

⁴Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No 2, Juli 2018, hlm. 172.

Sedangkan menurut Fachruddin sebagaimana dikutip Suhendi, tujuan koperasi dilihat dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *Pertama*, koperasi produksi, merupakan suatu koperasi yang memproduksi barang-barang yang bahan-bahannya berasal dari anggota koperasi; *Kedua*, koperasi konsumsi, merupakan suatu koperasi yang melakukan pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya; dan *Ketiga*, Koperasi kredit, merupakan suatu koperasi yang memberikan pertolongan berupa dana usaha kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan bantuan modal dan untuk pelunasannya dengan cara dicicil. Sedangkan Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya adalah untuk melakukan dua hal penting, yaitu memberikan manfaat (*manfaah*) dan mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*).⁵

Mengacu pada sistem syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang selanjutnya disebut KSPPS kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan *wakaf*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa prinsip hukum Islam yang kemudian menjadi dasar dalam prinsip syariah yang diterapkan oleh KSPPS. Secara garis besar, kegiatan anggota KSPPS terbagi menjadi dua, yaitu simpanan dan pembiayaan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, dan atau koperasi lain kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Terdapat beberapa macam simpanan dalam KSPPS, antara lain: satu simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada KSPPS saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Jumlah simpanan pokok setiap anggota koperasi besarnya adalah sama. Dua Simpanan wajib, adalah simpanan tertentu yang jumlahnya tidak harus sama dan wajib dibayar anggota koperasi dalam waktu tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi

⁵Intan Nurrachmi & Setiawan, “Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid”, *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*. Vol 7, No 1,2020.

anggota koperasi. Tiga Tabungan KSPPS, adalah simpanan dengan tujuan khusus. Penyetorannya dilakukan berangsur dan penarikan hanya bisa dilakukan menurut kesepakatan tertentu empat Simpanan berjangka, adalah simpanan yang penyerahannya hanya dilakukan satu kali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.⁶

Banyaknya lembaga keuangan syariah menjadikan KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah harus mampu bersaing secara kompetitif memiliki karakter dan strategi pemasaran produsen diri dalam bersaing, begitu banyak muncul lembaga keuangan menjadikan KSPPS memberikan solusi dengan menawarkan berbagai macam produk dan jasa kepada anggotanya itu produk *murabahah*.

Berbasis dengan sistem Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, diterapkan berbagai sistem pembiayaan seperti, Akad *Mudharabah*, Akad *Murabahah*, Akad *Musyarakah* dan lain sebagainya. Menjadi salah satu Akad yang paling banyak diminati, Akad *Murabahah* memiliki sistem penerapan yang sederhana dan tingkat resiko kerugian yang minim.

Menurut fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI.IV/2000, tentang *murabahah* menyatakan bahwa bank memiliki barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Dan bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual nilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli

⁶Fayruz Rahma, "Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berbasis Kelompok" *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*. Vol , 04 No. 01 (2018), hlm. 73

barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

Pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut. Dalam penyaluran dana bank syariah dapat dipergunakan prinsip jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *salamparallel*, *istisna'parallel* dapat juga menggunkan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*.⁸

Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang diminati masyarakat. Karena skema pembiayaan (jual beli) paling banyak diminati oleh bank syariah, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan yang lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *AL-bai' u Bithman Ajil* yaitu: persetujuan suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.⁹

Mekansime pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan lain-lain. Dan Mekanisme pembiayaan *murabahah* mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar. Yang paling utama dan membedakan pembiayaan *murabahah* dengan kredit konvensional adalah adanya wujud

⁷Bambang Wisnuadi, "Implementasi Produk Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat", "*journal of applied islamic economic and finance*", Vol. 2, No, 2, February 2022, hlm 279

⁸Kamalia nur wahyu ningsih, "Strategi pemasaran pembiayaan mikro sanitasi berbasis akad *murabahah* di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah syirkah *fastabikul khoirot cabang jatiroto*", *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Islam*, vol. 1 nomor 1, juni 2020, hlm. 43

⁹Novi fadhila, "Analisis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bank syariah mandiri", *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis*, vol. 15, No.1, 2015, hlm. 68

barang sebagai sebagai *underlying asset of transaction* dimana barang harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di KSPPS Jerowaru mengungkapkan bahwa “yang menjadi pegawai pada KSPPS Jerowaru Lombok Timur yaitu, akad *murabahah* ini adalah akad utama yang di gunakan di Koperasi KSPPS karna bersifat jual beli.

Faktanya Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu ketika menerapkan akad *murabahah* dengan akad pelengkap yaitu *wakalah*. Di mana nasabah diberikan kuasa penuh oleh pihak bank dalam membeli barang yang dibutuhkan. Dalam hal penerapannya tidak jauh berbeda dengan kredit investasi yang dilakukan oleh bank konvensional. Bank menyediakan dana untuk nasabah, kemudian nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya. menggunakan akad *murbahah* dan dimana akad *murabahah* tidak langsung menyediakan barang, orang yang butuh langsung ke Koperasi atau dikredit, misalnya pupuk atau racun tidak disediakan tetapi pihak KSPPS memberikan dana langsung kepada pihak kredit, sehingga benar atau tidaknya dana yang diberikan pihak KSPPS kepada nasabah masih transparan, artinya nasabah itu sendiri yang akan mengelola dana tersebut apakah benar untuk keperluan pembelian pupuk atau sebaliknya. Berlandaskan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian. **“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan penelitian adalah sebagai berikut. Bagaimana implementasi produk pembiayaan murabahah pada KSPPS karya mandiri Jerowaru Lombok Timur.?

¹⁰Mulya E. Siregar, “Standar Produk Pembiayaan Syariah Murabahah”, Dalam <https://www.ojk.go.id>, Diakses Tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 20.00.

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan Untuk mengetahui Bagaimana implementasi produk pembiayaan murabahah pada KSPPS karya mandiri Jerowaru Lombok Timur

1. Manfaat Penelitian.

a. Perusahaan

- 1) KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Penelitian ini di harapkan bisa membantu menambah wawasan terkait pembiayaan khususnya pembiayaan pada organisasi atau lembaga syariah dan menjadi referensi serta panduan penelitian yang lain untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Dengan adanya penelitian ini,peneliti berharap bisa membantu KSPPS semakin banyak di kenal oleh masyarakat luas selain masyarakat Desa Jerowaru dan memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan adanya pembiayaan pada KSPPS.

b. Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka pola berfikir yang lebih luas mengenal disiplin ilmu yang ditekuni selama ini.
- 2) Peneliti dapat mengembangkan ilmu guna menambah wawasan secara luas dan memperkaya konsep keilmuan
- 3) Dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perusahaan.

c. Bagi Universitas

Peneliti berharap penelitian ini bagi semua pihak yang membaca dan bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut baik dari disiplin ilmu yang sama maupun dari disiplin ilmu yang berbeda

D. Ruang lingkup dan setting penelitan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengantisipasi menyebarnya pembahsan dari masalah-masalah yang ada, maka peneliti memfokuskan mengkaji dan meneliti Analisis implementasi produk pembiayaan *murabahah* pada KSPPS karya mandiri Jerowaru Lombok Timur.

2. Setingan Penelitian Settingan Penelitian lokasi atau setting penelitian ini bertempat di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dengan sasaran pihak KSPPS sebagai pemberi informasi.

E. Telaah Pustaka

- 1 Dinda Kartika & Renny Oktavi. Dengan judul penelitian “Implementasi strategi dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Siduarjo”.¹¹Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Al-Mubarak melakukan strategi penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan Standar operasional Produser Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah (UJKAS) yaitu melakukan 3R; *Restructuring, Rescheduling, Reconditioning* strategi 3R yang telah dilakukan oleh koperasi berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban, Persamaan dalam penelitian ini dari segi metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaanya terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu meneliti KPPS Al-Mubarak siduarjo dan dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian saya lakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru dilakukan pada tahun 2023.
- 2 Wahid Wachyu dkk. Dengan judul penelitian “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan akad Murabahah”.¹²hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa akad murabahah termasuk dalam akad yang paling dominan digunakan dalam produk pembiayaan di KSPPS baitut Tamwil Tazakka. Dimana pihak KSPPS Baitut Tamwil Tazkka sendiri

¹¹Dinda Kartika, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sudiarjo”, *Jurnal Terbaru Islamic Banking And Finance*, Vol, 4 Nomor, 1, Mei 2021.

¹²Wahid Wachyu Adi Wartono, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol, 1, Nomor. 2 Oktober 2020.

dalam transaksi jual beli yang terlebih dahulu membeli barang kemudian diberikan kepada anggota dengan menjualnya dari harga asal yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Persamaan dalam penelitian ini dari segi metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu meneliti KSPPS *Baitut Tamwil* Tazaka dan dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian saya lakukan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur dilakukan pada tahun 2023.

- 3 Muhammad Abdi Syakir Dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro”¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa *murabahah* saat ini sangat banyak diminati bahkan menjadi salah satu produk unggulan diberbagai lembaga keuangan *syariah*, salah satu yang menggunakan produk *murabah* adalah *baitul maal wattamwil* Khairul Amin, Martapura, Kalimantan Selatan. BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro *syariah* yang melaksanakan fungsi *intermediasi* keuangan (*financialintermediaryfuction*) dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat pada daerah Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan yang membutuhkan. Persamaan penelitian ini dari segi metode penelitan sama-sama menggunakan metode kualitati, perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu meneliti BMT Khairul Amin dan dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian saya lakukan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur dilakukan pada tahun 2023.
- 4 Hardiyanti Ibrahim Dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada koperasi syariah (studi okbel koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah Al-kautsar makkasr)”¹⁴. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan

¹³Muhammad Abdi Syakir, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro” *Jurnal of Sharia economics (MJSE)*, Vol. 1, No. 2, October 2021, hlm 141

¹⁴Hardiyanti Ibrahim, “Analisis Penerapsn Murbahah Pada Koperasi Syariah (Studi Obkel Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhamadiyah Al-Kautsar Kota Makasar”, (*Skripsi* FAI UMM Makasar, 2021).

murabahah tidak berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan hal ini disebabkan pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan penerapan memiliki banyak saingan jual beli ditengah masyarakat ekonomi serta kurangnya promosi jual beli sehingga.Hal ini memungkinkan tidak timbulnya pengaruh secara signifikan antara kedua variable ini. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan akad *murabahah* dan memiliki sisi perbedaan dari segi metode dan waktu penelitian, penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif dan dilakukan pada tahun 2021 sedangkan saya kualitatif dan dilakukan pada tahun 2023.

- 5 Rosunul Wafiroh Dengan judul penelitian “Analisis penerapan akad *murabahah* dalam praktek pembiayaan pada pembelian barang di ksp giri muria group cabang dawé”.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktik pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KSP Giri Muria Group cabang dawé merupakan *murabahah* pesanan dimana jual beli *murabahah* akan dilakukan setelah ada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Terlihat persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan perbedaanyapenelitian terdahulu terlihat pada tahun (2018) sedangkan penelitian yang saya lakukan sekarang yaitu pada tahun 2022).

F. Kerangka Teori

1. Implementasi Pembiayaan Murabahah

a. Pembiayaan

1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau. *Financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU

¹⁵Rosunul Wafiroh, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang Di Ksp Giri Muria Group Cabang Dawé”, (*Skripsi* FEBI UIN Walisongo, 2018).

Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil

2) Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Dalam bisnis prinsip pembiayaan ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah.

1) Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang.

2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*)

3) Prinsip Sewa Menyewa

Selain akad jual beli, ada juga akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah prinsip ini terdiri dari dua jenis akad yaitu:

- a) Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b) Akad *ijarah, muntabiba bi at-tamlik* yaitu sejenis perbandingan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan sipenyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.¹⁶

b. Murabahah

1) Pengertian *Murabahah*

Murabahah didefinisikan sebagai suatu akad penjualan barang sesuai harga pokok (*cost*) yang kemudian ditambah margin atau keuntungan sesuai yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karakteristik *murabahah* yaitu penjual harus memberitahukan kepada pembeli jumlah harga pembelian produk dan keuntungan yang ditetapkan pada harga pokok (*cost*). Dan *murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang sering digunakan Koperasi Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan kerap kali digemari. Alasannya karena akad *murabahah* memiliki karakter yang *profitable*, mudah diterapkan, dan *risk factor* yang ringan di perhitungkan. Ahli hukum Islam Wahbah Az-Zuhalli menyatakan beberapa syarat dalam jual beli *murabahah* (*bai' al-murabahah*) yaitu : Pertama, pembeli harus mengetahui harga pokok dari barang yang akan dibelinya, karena itu adalah syarat sah *bai' al-murabahah*. Kedua. Pembeli juga harus mengetahui harga margin (keuntungan) yang dipatok penjual, karena margin merupakan bagian dari harga. Disini diwajibkan adanya transparansi.¹⁷

Murabahah mempunyai dua bentuk yaitu *murabahah* sederhana dan *murabahah* kepada pemesan.

¹⁶Rahmat Iliyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian, Vol. 9, Nomor 1, Februari 2015

¹⁷Dinda Kartika, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Siduarjo". *Jurnal Islamic Banking And Finance*. Vol, 4, No. 1, Mei 2021. Hlm. 130

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* kepada pemesan melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Model seperti ini disebut *murabahah wal wakalah*. Sedangkan *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seseorang kepada penerima kuasa dari seseorang kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau nama pemberi kuasa. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.¹⁸

2) Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Menurut otoritas jasa keuangan (OJK) *murabahah* adalah akad yang didalamnya terbagi kedalam dua jenis mekanisme diantaranya

- a) *Murabahah* dengan tunai *Murabahah* adalah akad yang bisa dilakukan dengan tunai. Artinya, ada jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli
- b) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*) Akad yang bisa dilakukan dengan cicilan. Artinya jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.¹⁹

3) Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli dalam islam sebagai saran tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai Allah Swt, dalam jual beli sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Aal-quran dan Hadits Nabi Muhamad Saw sebagai berikut:

¹⁸Silvia Dora Bonita, "Implementasi Syariah *Compliance* pada Akad *Murabahah* dan *Ijarah*", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol,VII, No. 2, Desember 2017, hlm. 91

¹⁹Cimbniaga .Co.Id "Murabahah Adalah Akad Yang Penting Dalam Perbankan Syariah" Dalam <https://www.cimbniaga.co.id>

تِجَارَةٌ نُّتَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ ۖ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتَنُوا وَلَا مَنَعَكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri. (Q.S An Nisaa ayat 29)

يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ
مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَا
عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاذْتَهَى رَبِّهِ مِنْ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَٰئِكَ

Artinya “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al Baqarah ayat 275)

Dari suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasullullah saw. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradahah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadits (HR Ibnu Majah)²⁰

²⁰Abdul Manaf, “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukuwah Pondok Melati Kota Bekasi”, (Skripsi, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

4) Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Akad Murabahah

- a) *Ba'i* (penjual). Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b) *Musyitari* (pembeli). Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syarat harus sudah baligh dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- c) *Mabi'* (barang yang akan diperjual belikan). Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah jenis yang akan diperjual belikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat/faktual, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, *Baitul maal wa tamwil* atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah.
- d) *Tsman* (harga). Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.

e) *Shighat/ijab Qabul* (pernyataan serah terima/kontrak). Kontak dalam pembiayaan *murabahah* berupa cara tertulis dibawah tangan yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak *Baitul Mall Tamwil* (BMT)/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dikuatkan dengan tanda tangan diatasi materai(Wirosa, 2009).

1) Syarat-syarat Akad *Murabahah*

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterpkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utung.

2) Ketentuan Akad *Murabahah*

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.

2) Objek jual beli Harus Memenuhi

- a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal semua barang yang diharamkan oleh Allah SWT, tidak dapat dijadikan objek jual beli, karena baeang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.
- b) Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan

merupakan barang-barang yang dilarang diperjual belikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya.

- c) Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik barang.
- d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidak pastian (*gharar*), yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
 - a. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
 - b. Harga barang tersebut jelas harga atas barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada unsur *gharar*
 - c. Barang yang diadakan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak

berada ditangan penjual. Barang dagangan yang (*gharar*). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerhkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini ini dapat disamakan dengan *riba*. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan miliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas jelas dan pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan akad).²¹

b. Risiko Pembiayaan

1) Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Pada umumnya risiko pembiayaan ini mencangkup kepada risiko produk. Untuk penilaian risiko pembiayaan ini mencangkup tentang risiko bisnis yang dibiayai yakni risiko yang terjadi pada karakteristik masing-masing jenis nasabah /*mudhaarib* dan kinerja keuangan jenis usaha nasabah/*mudharib*, risiko berkurangnya nilai pembiayaan yaitu risiko yang dipengaruhi oleh penurunan yang drastis dari tingkat penjualan, harga jual barang/jasa dari bisnis nasabah dan risiko karakter buruk *mudharib* yaitu risiko yang dipengaruhi oleh kelaleian, pelangran nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai serta pengelolaan

²¹*Ibid*

perusahaan yang tidak profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antar bank dan nasabah.²²

2) **Manfaat Manajemen Risiko**

Manajemen yang dilakukan dengan baik oleh suatu perusahaan sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Manajemen risiko juga menjaga kelangsungan kegiatan perusahaan untuk terus berkembang. Dewan organisasi akan membutuhkan jaminan bahwa risiko signifikan dapat teridentifikasi dan telah menerapkan pengadilan yang tepat. Risiko perlu untuk diatasi agar proses dan strategi menjadi lebih efektif serta kegiatan operasi menjadi lebih efisien. Dan ada beberapa manfaat manajemen risiko salah satunya dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dan kerugian. Evaluasi kerugian yang potensial dapat dilakukan dengan mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi perusahaan seperti frekuensi besarnya kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu periode yang diterapkan (gustin dan afriani, 2014). Selain itu juga manfaat dari manajemen risiko adalah meningkatkan efisiensi operasi dalam perusahaan. Manajemen harus memberikan lebih dari sekedar perusahaan. Manajemen harus memberikan lebih dari sekedar bantuan untuk efisiensi operasi.²³

3) **Jenis-Jenis Manajemen Risiko**

Seiring dengan perkembangan yang terus maju, manajemen terbagi menjadi empat jenis manajemen risiko yaitu operasioanal risiko, risiko operasional, risiko *hazrad* dan risiko strategis, adapun ke empat jenis manajemen risiko ini adalah sebagai berikut.

a) **Manajemen Risiko Operasioanal**

²²Try Subakti, ‘*’ Akad Pembiayaan Murabahah ‘*’, (Malang: Cv Literasi Nusantara 2019), hlm. 69

²³Dhita Morita Ikasari, ‘*Manajemen Risiko Asgroindustri Teori Dan Aplikasinya*’, (Malang, PT Grasindo 2021), Hlm. 16

Yang dimaksud manajemen risiko operasional adalah manajemen yang berkaitan dengan risiko yang timbul akibat dari kegagalan fungsi proses internal. Contohnya karena *human error*, kegagalan sistem ataupun faktor luar seperti bencana dan sebagainya.

b) Manajemen *Hazard*

Jenis manajemen risiko yang kedua adalah manajemen *hazard* ya berkaitan dengan kondisi potensial perusahaan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika membahas tentang *hazard* otomatis yang berkaitan dengan hal ini adalah tentang risiko perilaku.

c) Manajemen Risiko Finansial

Manajemen ketiga adalah manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hal milik harta dan aset suatu perusahaan serta keuntungannya.

d) Manajemen Risiko Startegis Jenis

manajemen risiko yang keempat adalah manajemen risiko strategis yaitu manajemen yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.²⁴

2. Pengertian Tujuan Dan Fungsi Dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps)

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau bisa disingkat KSPPS. Merupakan lembaga keuangan mikro syariah khas indonesia yang unik karena KSPPS menjalankan peran ganda sebagai lembaga tamwil (bisnis) dan sebagai pemnghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Sebagian besar

²⁴Maryati, “*Kewirausahaan*” , (Cirebon: Cv. Syntax Computama 2020), Hlm.85

KSPPS memilih menyaliurkan dan memanfaatkan dananya untuk mikro kecil. KSPPS memang memiliki peran yang sama dengan BMT (*Bitul Maal wa Tanwil*) karena terlahir dari BMT. Dalam operasionalnya umunya KSPPS memiliki produk simpanan (*funding*) yang terdiri dari tabungan wadiah dan tabungan *mudharabah*, dan produk pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Tujuan utama KSPPS berdasarkan undang -undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi; koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan mensejahterahkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945.

b. Fungsi KSPPS

- 1) Memaksimalkan dan serta mengembangkan potensi anggotanya dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan ekonomi.
- 2) Memperkuat kualitas SDI (Sumber daya insani) para anggotanya termasuk nasabah, untuk berlaku jujur (amanah) profesional (*fathonah*) dan konsekuen (*istiqomah*) berdasarkan prinsip ekonomi Islam.
- 3) Ikut adil dalam mengembangkan perekonomian mikro nasional
- 4) Membantu memnubukan usaha-usaha milik anggotanya.²⁵

c. Tujuan dan Prinsip KSPPS

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah berlandaskan pada al-qur'an dan al-hadits serta Pancasila dan undang-undang dasar 1945. KSPPS berdasar atas kekeluargaan. KSPPS dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu:

²⁵Dinda Kartika, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al -Mubarak Siduarjo", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2021, Hlm 129.

- 1) Dilaksanakan dengan ‘adalah (adil), *utqan* (profesional), amanah (jujur), *ta’ awun* (saling menolong) dan masalah (kemanfaatan);
- 2) Terhindar dari unsur-unsu riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidak pastian), *dharar* (pengrusakan, penganiyaan), *shut* (barang haram) maksiat, dan risyawah (suap)

d. Tujuan KSPPS

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Menyelamatkan anggota dari ekonomi yang mengandung unsur riba.
- 3) Mengembangkan potensi usaha anggota.
- 4) Mendukung permodalan usaha anggota.
- 5) Menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan calaon anggota.²⁶

G. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa inggris *research*. *Reserch* sendiri dari berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari, dengan demikian arti dari reserch adalah mencari kembali. Secara umum metode penelitian di artikan sebagai secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1) Jenis penelitian

Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. dengan demikian proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula.karena kekhususan itu pula maka metode-metode kualitatif, sering digunakan oleh para praktisi seperti guru, konsultan, menejer atau para penyuluh lapangan.²⁷

2) Pendekatan Penelitian

²⁶Ardianto Bhinadi, “Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah” (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2022), Hlm 9

²⁷Rully Indrawan,M.Si.,“Metode Penelitian”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 67.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti²⁸. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu pendekatan deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pemecahan masalah dalam Analisis Implementasi pembiayaan Produk Murabahah di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

3) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian KSP Karya Mandiri Jerowaru Jl. TGH. Muh Mutawalli Jerowaru, Lombok timur, Nusa Tenggara Barat.

4) Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung. Adapun jenis data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder²⁹

a) Sumber data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti dari sumbernya data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara.³⁰ Dalam penelitian ini sumber yang dimaksud adalah pegawai koperasi dan narasumber.

b) Sumber data skunder

Keterangan yang diperoleh dari pihak ke dua baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, dan majalah yang bersifat dokumentasi³¹ Dan berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti

²⁸Muhammad Ramdahan, "*Metode penelitian*", (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 7.

²⁹Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Solo: Buku Cakra, 2014), hlm.108.

³⁰Bagjawalia, "*Sosiologi Menyalami Penomena Sosial Masyarakat*", (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm.79.

³¹*Ibit*

contohnya seperti penerapan produk pembiayaan, sumber data skunder dalam penelitian ini KSPPS Jerowaru.

c) Teknik Pengumpulan Data.

a. Survei pustaka

Survei pustaka berarti melakukan aktivitas seperti mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data tentang pengetahuan terkini mengenai topic dalam penelitian.³²

b. Observasi

Observasi merupakan upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dan skunder dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti³³. Dalam hal ini pengamatan dapat dilakukan secara langsung tentang judul yang telah ada yaitu Analisis penerapan produk pembiayaan murabahah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun alat komunikasi alat tertentu.³⁴ Dan wawancara yang digunakan dalam penelitian Analisis penerapan produk pembiayaan murabahah dan musyarah KSPPS Karya Mandiri yaitu dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau bahan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dimana wawancara

³² Muhamad Syukrinur, "Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan-Bioenergi", (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), hlm 49.

³³ Rully Indrawan Dkk, "Metodelagi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran", (Bandung: PT Refika Aditama), hlm 134.

³⁴ Fandi Rossi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodagnostik", (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), hlm 3.

terstruktur yang di lakukan dengan pihak koperasi yaitu pihak sekretaris.

d. Teknik Analisis Data

Menurut kordin dan strauss, 2008 Analisis data kualitatif bersifat interatif. Hal ini berarti adaperulangan dan keterkaitan antara penghumpulan data dan analisis data adapun tahapan data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data sebagai berikut.

- 1) Memadatkan data yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan menstranpormasikan data mentah.
- 2) Menampilkan data yang telah dipadatkan tadi kedalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- 3) Menarik dan verifikasi yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan didukung oleh data yang telah di kumpulkan dan dianalisis.³⁵

e. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan anantara dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.³⁶ Agar data penelitian Analisis penerapan produk pembiayaan murabahah dan musyarkah kspps karya mandiri jerowaru dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu di adakan uji keabsahan data oleh karena

³⁵Samiaji Sarosa “*Anallisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021), hlm 3-4.

³⁶ Elma Sutriasni”Analisis Data Dan Pengecekan Data” Dalam <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>,

Diakses Tanggal 23 November 2022, Pukul 20.00

itu peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas yang di lakukan dengan:

- 1) Perpanjang pengamatan Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika di cek kembali ke lapangan bila setelah dicek kembali kelapangan sudah benar,berarti sudah kredibel.³⁷
- 2) Triangulasi Triangulasi Menurut patton adalah memandingkan dengan mengecek kembali drajat kepercayaan dari suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dan dalam penelitian Analisis penerapan produk pembiyaan murbahah dan musyarakah KSPPS yaitu dengan triangulasi sumber. Tirangulsi sember untuk menguji kerdibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Minsalnya untuk menguji kredibilitas data tentang produk pembiyaaan, maka pengumpulan dan pengujian telah diperoleh dilakaukan ke pimpinan yang menugasi

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat, ruang lingkup serta seting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II DATA DAN TEMUAN

³⁷ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarkat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol.12 Edisi 3, 2020, hlm 150

Bab ini berisi mengenai paparan dan serta temuan data primer dan sekunder yang dijelaskan dengan deskriptif terkait faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan temuan data di lapangan apakah selaras teori terkait pembiayaan bermasalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai uraian kesimpulan serta

BAB II

PAPARAN DAN DATA TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah “Karya Mandiri” Jerowaru awal berdirinya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) yang didirikan oleh 21 orang anggota (anggota pendiri). Secara defakto lahir pada hari Sabtu 11 November 2000 yang ditandai dengan persmian pendirian oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dan mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 13 November 2000 yang ditangani/dikelola oleh 3 orang karyawan.

Dengan dikeluarkannya badan hukum oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan perdagangan Kabupaten Lombok Timur atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI pada tanggal 16 Desember 2000 maka secara de yure KSU “Karya Mandiri” Jerowaru lahir dengan Badan Hukum 155/Bh/KDK/.23.3/XII/2000, tetapi dalam perjalanannya bentuk KSU dirubah pada tanggal 08 November 2003 kedalam bentuk KSP dengan dikeluarkannya Badan Hukum No. 155a/BH

/PAD/DKP.08.05/XI/2003 oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI di Jakarta perubahan ini dengan pertimbangan agar usaha yang dikelola terfokus pada suatu bidang usaha yang Simpan Pinjam. Dengan adanya pembukaan cabang di Praya Lombok Tengah yang dikarenakan banyaknya anggota yang berdomisi disana, maka sesuai dengan perundang-undangan, Badan Hukum harus diubah dan diadakan perubahan Badan Hukum dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan dikelurkannya Badan Hukum No.:518/31/BH/DISKOPDANUKM/X/2004 dan berbentuk Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan Hasil Rapat Tahunan Tahun Buku 2016 untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART Koperasi dari pola Konvensioanal ke pola Syariah, dan pada tanggal 21 April 2021 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru di tetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan Nomo AHU-0009887.AH.01.26.Tahun 2021.

2. Letak Geografis KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur berlokasi di Jln. TGH. Moh. Muttawali Jerowaru Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 8362.

3. Visi Misi dan Tujuan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur

a. Visi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur

KSPPS “Karya Mandiri” sebagai wadah ekonomi yang harus terus berkarya maupun mandiri dengan menunjukkan perkembangan asset minimal sebesar 10 % pertahun dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perkoperasian.

b. Misi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

- 1) Meningkatkan Peran serta Anggota dan Calon Anggota untuk menyimpan dananya
 - 2) Memberikan pelayanan yang prima dalam arti adil, transparan dan akuntabel kepada Anggota dan calon anggota.
 - 3) Memberikan balas jasa berdasarkan tingkat prestasi dan kontribusi anggota dan calon anggota.
 - 4) Partisipasi aktif anggota dan calon anggota mampu membangun usaha produktif dan peningkatan pendapatnya.
- c. Tujuan KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur
- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota dengan semangat kebersamaan.
 - 2) Terbentuknya lembaga Ekonomi yang sehat sehingga membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

4. Produk Pembiayaan tabungan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

Adapun Produk Pembiayaan tabungan di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru yaitu.

a. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, nasabah sebagai pemilik modal dan Koperasi sebagai pengelola dana

b. Tabungan *Murabahah*

Merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *murabahah* dengan sistem jual beli

5. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru.

a. Kelembagaan

Pengurus


1. Ketua: Ahmad Zulyadaen,SH
2. Sekertaris: Sudirman
3. Bendahara: H. Syahman Nasruddin


Pengawas

- 1. Ketua: Busyari, A.Md.
 - 2. Anggota: Sirajun Nasihin, S.Pd.
 - 3. Anggota: Lalu Japri Ikhsan, S. Sos.
- b. Pengelola
- 1. Jumlah Karyawan Laki-laki: 20 Orang
 - 2. Jumlah Karyawan Perempuan: 7 Orang

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru





Sumber KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

a. Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru

1) Tugas Rapat Anggota

Rapat anggota dilakukan rapat anggota Koperasi sebagai berikut:

- a) Menetapkan anggaran dasar
- b) Menggariskan kebijakan umum di bidang koperasi administrasi dan usaha koperasi.
- c) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas.
- d) Mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta laporan keuangan.
- e) Mengesahkan peratanggung jawaban sisa hasil usaha
- f) Menetapkan pembagian sisi hasil usaha.
- g) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

2) Tugas pengawas koperasi

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

- c) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 3) Wewenang pengawas koperasi
- a) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
 - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
 - c) Pengawas harus merashasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
- 4) Tugas pengurus koperasi
- a) Mengelola usaha koperasi
 - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - c) Menyelenggarakan rapat anggota
 - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawab pelaksanaan tugas

Tanggung jawab Pengurus koperasi adalah

- a) Pengurus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi.
 - b) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
 - c) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
 - d) Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
- 5) Akutan
- Tugas dan Tanggung Jawab
- a) Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas
 - b) Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan lain-lain
 - c) Bertanggung jawab atas Rekonsiliasi Bank

- 6) Pemimpin Unit/Ketua
 - a) Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi.
 - b) Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya.
 - c) Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing karyawan.
 - d) Mendatangi surat penting.
 - e) Memimpin Rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota.
 - f) Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.
- 7) Kasir.
 - a) Mengatur surat menyurat yang ada di koperasi
 - b) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi.
 - c) Bertanggung jawab membuat laporan harian.
 - d) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- 8) Administrasi
 - a) Mengatur surat menyurat yang ada di koperasi.
 - b) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi.
 - c) Mempersiapkan rapat-rapat di koperasi.
 - d) Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK koperasi.
 - e) Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di koperasi.
- 9) PL (Pegawai Lapangan)
 - a) Mengawasi kredit setiap hari yaitu nasabah yang membayar kewajiban saat ini, yang belum membayar atau yang menunggak setoran jasa dan pokok melalui kartu cicilan, daftar angsuran, dan daftar pinjaman.
 - b) Koordinasi dengan bagian kasir untuk mengontrol dan mengecek permohonan kredit yang masuk untuk segera dievaluasi/dianalisa.

- c) Melakukan *On The Spot* yaitu melihat langsung koleksi alamat calon pinjaman dan menginvestigasi kepada pihak lain yang di anggap percaya guna untuk menentukan layak atau tidak layak seorang nasabah diberikan pinjaman dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, kemudian disampaikan/diusulkan kepada pimpinan unit untuk secepatnya diputuskan.
- d) Apabila layak dan setuju oleh pimpinan unit (*manager*) maka permohonan tersebut diteruskan kebagian kasir (selaku pemegang kas) untuk di realisasikan, apabila ditolak oleh pimpinan unit (*manager*) maka dibuatkan surat penyampaian kepada calon pinjaman bahwa permohonan pinjaman ditolak.
- e) Membina nasabah pinjaman mulai dari permohonan kredit, perjalanan kredit sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh manajemen.
- f) Menjaga nama baik koperasi melalui anggota dan masyarakat dan wajib bertingkah jujur, loyalitas, kreatif, taat dengan praturan dan tata tertib yang ada.

B. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

Pada implementasinya di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, pihak bank menerapkan pembiayaan *murabahah* Salah satunya dalam bentuk pembiayaan konsumif yaitu untuk pembelian bahan-bahan material untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian pupuk, pembelian asset pernikahan yang dimana akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dengan akad pelengkap *wakalah*, di mana pihak bank memberikan kuasa pada nasabahnya untuk membeli barang yang diinginka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak M. Gazali Safwan , SE selaku pegawai di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur

Jika nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif, maka nasabah harus menyelesaikan persyaratan yan harus dilengkapi seperti ktp suami istri, kartu keluarga, diutamakan yang menjadi

anggota, kemudian nasabah membuat list barang yang diinginkan, lalu daftar barang tersebut di serahkan ke pihak koperasi kemudian di lakukan analisa bila layak di biayai maka akan dilakukan akad *murabahah bil wakalah*, yang dimana nasabah mendatangi akad *murabahah dan wakalah* dalam waktu yan sama. Tentunya akad *murabahah* ditandatangani terlebih dahulu sebagai akad utamanya, kemudian akad *wakalah*. Setelah itu dilakukan proses pencairan dana yang dibutuhkan. Kemudian nasabah membeli barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian nasabah membeli barang-barang yang dibutuhkan. Selanjutnya tinggal membayar harga jual barang itu dengan cara dicicil tiap bulan dengan jangka waktu peminjaman selama 5 tahun³⁸. Sependapat dengan bapak Zakaria Anshory selaku pegawai di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur yang menyatakan bahwa:

Sebelum membahas mengenai tataran implementasinya, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Adapun rukun dan syaratnya adalah: dalam akad *murabahah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak, seperti pada umumnya yang pasti adanya penjual (KSPPS) dan adanya pembeli (nasabah), harga barang sesuai kesepakatan di awal, di mana pihak KSPPS akan memberi tahu keuntungan yang akan di peroleh, dan yang paling penting adanya ijab qabul. Mengenai penerpanya pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur Menggunakan akad *wakalah*. Untuk pembelian barang konsumtif maka nasabah menjadi wakil KSPPS untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Dan yang paling penting tidak sampai macet saat penyeteroran .³⁹

Sama halnya dengan bapak Sudirman selaku pegawai di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur yang menyatakan bahwa: Pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur dalam hal rukun dan syarat *murabahah* sudah terpenuhi. Pada pembiayaan konsumtif biasanya nasabah mengajukan pembiayaan untuk

³⁸M. Gazali Safwan, Pegawai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, wawancara, Jerowaru 29 April 2023

³⁹Zakaria Anshory, Pegawai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, wawancara, Jerowaru 29 April 2023

pembelian kendaraan bermotor, pembelian pupuk dan lainnya biasanya pembiayaan yang dapat dikeluarkan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur minimal Rp50.000 dan maksimal Rp50.000.000 dan perhitungan harga jual beli pembiayaan *murabahah* di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur menggunakan persentase atau berapa persen perbulan itu digunakan. Dalam hal ini KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur menggunakan akad *murabahah bil wakalah* karena kebanyakan nasabah ingin membeli sendiri barangnya, Nanti si nasabah bisanya ditanya apa saja yang ingin dibeli, kemudian membuat RAB nya diserahkan ke pihak KSPPS. Kemudian KSPPS menganalisa, jika sesuai maka akan dilakukan pencairan dana setelah itu nasabah membeli barang-barang yang diinginkan. Dan yang terakhir nasabah mengangsur sesuai dengan yang telah di sepakati.⁴⁰ Adapun motivasi nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Salamankan selaku nasabah pembiayaan Konsumtif pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, yang menyatakan bahwa:

Alasan saya mengajukan pembiayaan konsumtif di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur karena pelayanannya sangat cepat dan memuaskan, saya mengajukan pembiayaan konsumtif untuk pembelian sepeda motor dana yang saya diberikan oleh pihak KSPPS saya pergunakan dengan kebutuhan saya untuk membeli sepeda motor.⁴¹

Sama halnya dengan bapak Adnan yang merupakan nasabah pembiayaan konsumtif di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, yang menyatakan bahwa:

Alasan saya tertarik mengajukan pembiayaan konsumtif di KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok timur Karena pelayanannya

⁴⁰Sudirman, Pegawai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, wawancara, Jerowaru 29 April 2023

⁴¹Salmankan, Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, wawancara, Jerowaru 25 April 2023

bagus, pencairan dananya cepat dan saya sangat terbantu. Tujuan saya mengajukan pembiayaan konsumtif untuk pembelian pupuk tembakau dan pada saat pencairan saya membeli bahan-bahan material yang saya butuhkan sendiri.⁴²

BAB III

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIYAAAN MURABAHAH

A. Analisis Implementasi Pembiayaan pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

Pada pembiayaan *murabahah* terdapat penambahan margin laba yang dapat diterima sepenuhnya menurut hukum agama Islam. Tambahan margin laba tersebut dapat mencakup apa saja yang dipilih penjual untuk dimasukkan ke dalam harga, tanpa harus dipersoalkan atau diperlukan pembenaran.

Murabahah atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan yang dilakukan transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembalianya dilakukan secara tunai atau angsur.⁴³

⁴²Adnan, Nasabah KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, wawancara, Jerowaru, 25 April 2023

⁴³ Herlina, M.E, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah, (Penerbit NEM: 2021, hlm. 6.s

Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru, Lombok Timur, berikut paparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

a. Dari segi rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*

Rukun dan syarat merupakan hal terpenting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, apabila salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak dapat dilakukan. *Murabahah* sebagai salah satu proses jual beli mempunyai beberapa syarat sebagai berikut.

- 1) Mengetahui harga pokok. Dalam *murabahah* disyaratkan harga pokok diketahui oleh si pembeli. Karena merupakan syarat syahnya jual beli.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan margin keuntungan juga harus diketahui oleh si pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
- 3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dengan dinar, dirham dan lain-lain.
- 4) Kontrak *murabahah* harus bebas dari praktek riba. Jika dalam kontrak tersebut terdapat unsure riba, maka keuntungan yang didapat tergolong riba.
- 5) Kontrak jual beli pertama harus sah secara syara'. Jika kontrak pertama batal atau tidak sah, maka *murabahah* tidak dapat dilaksanakan.

Adapun rukun dalam jual beli *murabahah* dengan rukun pada jual beli umumnya, yaitu 1) Penjual, 2) Pembeli, 3) Barang yang diperjual belikan, 4) Harga barang, 5) *Ijab qabul*, yaitu pernyataan persetujuan kedua belah pihak *ijab qabul* adalah persyaratan si pembeli.

Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling member. Dengan kata lain rukun jual beli ini adalah

pekerjaan yang menunjukkan keridhoan atau kerelaan terhadap adanya pertukaran harta miik, biak berupa perkataan maupun perbuatan⁴⁴

Adapun hsail analisis yang didapatkan oleh peneliti pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, adalah pihak KSPPS memberitahu harga pokok pembelian serta margin keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak KSPPS kepada nasabah, jika nasabah menyetujinya maka akan dilakukan pembiayaan *murabahah* tersebut. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan *murabahah* harus bebas riba dan sah sesuai dengan rukun yang ada dalam perjanjian.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa rukun *murabahah* menurut Ascarya dengan praktik yang dilakukan oleh KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, sesuai antara teori dengan praktiknya.

B. Dari segi implementasi pembiayaan murabahah pada KSPSS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

Dalam transaksi *murabahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan adalah Bank syariah sebagai penjual, namun pada praktiknya banyak bank syariah yang pegadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk member barang kebutuhannya sendiri

Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk memberli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah,

⁴⁴ M. Sholeh Mauluddin, M.Ei, "Pembiayaan murabahah dalam perspektif fatwa DSN MUI", jurnal qawanin, Vol. 2, Nomor 1, januari 2018, hlm. 5.

setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwintasi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu

Dimana *murabahah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana; sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah paragraph 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jika dalam prakteknya bank syariah memberikan pembiayaan dengan *murabahah wakalah* sebelum barang menjadi milik bank, maka akad *murabahah* tidak sesuai dengan konsep *fiqih*, hal ini disebabkan karena barang yang di transaksikan belum sepenuhnya milik bank, sementara keuntungan dari barang yang akan di transaksikan sudah ditetapkan. Hal ini hampir sama dengan transaksi short sale di pasar modal. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai penjual sementara bank pada saat itu tidak memiliki barang yang di jual kepada nasabah. Akan tetapi akad *murabahah* dilakukan dengan mewakili pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah maka hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada poin 9 yang berbunyi “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.

Dalam fatwa ini secara jelas dinyatakan bahwa bank boleh melakukan wakalah untuk pembelian barang kebutuhan nasabah, hanya saja untuk akad jual belinya harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip” sudah dibeli oleh bank. Hal ini mengindikasikan bahwa akad *murabahah* harus bebas dari riba. Karena jika bank melakukan akad *murabahah* sebelum barang dimiliki bank, maka margin yang diterapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini bank lebih bersifat memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan tertentu. Riba bias muncul dari jual beli dengan konsep *murabahah* jika keuntungan diambil setelah nasabah berhutang. Sedangkan tambahan yang muncul dari akad hutang piutang adalah riba yang dilaknat oleh Allah.⁴⁵

Adapun hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti teknik wawancara dengan beberapa pihak KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, mendapatkan hasil bahwa pada praktiknya KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, tidak hanya melakukan akad *murabahah* saja, tetapi pihak KSPPS juga menggunakan wakalah sebagai pelengkap, jadi pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, pada praktiknya menggunakan akad *murabahah* dengan akad pelengkap wakalah, dimana pihak KSPPS memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atau diinginkan dengan modal atau uang dari pihak KSPPS. Dalam hal ini ketika melakukan akad *murabahah* ada wakalah juga yang di tanda tangani secara bersama

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat dalam praktiknya KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur, belum sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Dimana praktik yang dilakukan oleh pihak bank bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Berikut hasil penelitian terdahulu Syifa Awaliyah mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* pada BMT Bersama kita

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 164-165

Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Tanjung pinang yang menyatakan bahwa⁴⁶

Terdapat dua cara pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil yaitu, pertama Baitul Maal wa Tamwil membeli barang langsung dari agen dan yang kedua, dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan *murabahah*, jika BMT mewakilkan kepada nasabah, maka harus ada wakalah dan pembelian terlebih dahulu sebelum adanya akad *murabahah*. Dengan begitu secara otomatis barang tersebut sudah menjadi milik BMT, dan BMT memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli (*murabahah*). Jika di lihat dari alurnya bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah di lihat dari alurnya bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah di lihat dari perspektif fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang *murabahah*

Dalam hal ini hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur belum sepenuhnya sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Sedangkan pada BMT Bersama kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Tanjung Pinang sesuai antara teori dengan praktiknya.

⁴⁶ yifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akads Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa pinang”, (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di paparkan di atas mengenai analisis implementasi pembiayaan murabahah pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Implementasi pembiayaan murabahah pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur. Di mana dari segi rukun dan syarat tidak sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Namun dalam hal pengadaan/pembelian barang belum sepenuhnya sesuai antara teori dengan praktik yang dilakukan. Ketidak sesuaian tersebut terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Di mana pihak bank melakukan penandatanganan akad *murabahah* dengan *wakalah* secara bersamaan. Hal ini menyebabkan barang yang diperjual belikan secara prinsip belum menjadi milik bank.

B. SARAN-SARAN

Adapun an-saran yang akan peneliti sampaikan agar bermanfaat adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur agar lebih baik kedepannya.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bias digunakan sebagai bahan perbandingan dan diharapkan adanya pembahasan cakupan pembahasan yang berperan terhadap dominasi pembiayaan dengan akad *murabahah* pada lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf, “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukuwah Pondok Melati Kota Bekasi”, Skripsi, FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Ah. Azharuddin Lathif, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesian”, Jurnal Ilmu Syariah , Vol. XII, Nomor 2, Juli 2012
- Ahsani Taqwim, “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariaah Pringgodani Demak”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Walisongo, Semarang 2017
- Ardianto Bhinadi, “Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah” Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2022, 9
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol.12 Edisi 3, 2020, 150
- Bagjawalia,”Sosiologi Menyalami Penomona Sosial Masyarakat”, Bandung, PT Setia Purna Inves,2007. 79.
- Budi Kolistiawan, “Tantangan Lembaga Keuangan Syariaah Dalam

- Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Jurnal Muqtasid 8(1), 2017, 59.
- Cimbniaga .Co.Id “Murabahah Adalah Akad Yang Penting Dalam Perbankan Syariah” Dalam <https://www.cimbniaga.co.id>
- Dhita Morita Ikasari, “Manajemen Risiko Asgroindustri Teori Dan Aplikasinya”, Malang, PT Grasindo 2021, 16
- Dinda Kartika, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al - Mubarak Siduarjo”, Jurnal Terbaru, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2021, 129.
- Dinda Kartika, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al- Mubarak Sudiarjo”, Jurnal Terbaru Islamic Banking And Finance, Vol, 4 Nomor, 1, Mei 2021.
- Eka Wahyu Hestya Budianto, “Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviwer Dan Literature Review
- Elma Sutriasni” Analisis Data Dan Pengecekan Data” Dalam <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>, Diakses Tanggal 23 November 2022, Pukul 20.00
- Fandi Rossi Sarwo Edi , “Teori Wawancara Psikodiantik”, Yogyakarta, PT Leutika Nouvalitera, 2016, 3.
- Farida Nugrahani, ”Metode Penelitian Kualitatif”, solo, buku cakra, 2014, 108.
- Fayruz Rahma, ”Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berbasis Kelompok” Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi. Vol ,04 No.01, 2018
- Hardiyanti Ibrahim, “Analisis Penerapan Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makasar”, Skripsi FAI UMM Makasar ,2021.
- Intan Nurrachmi & Setiawan, ”Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid” Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan. Vol 7, No 1, 2020.

- Kamalia nur wahyu ningsih, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabikul Khoiroh Cabang Jatiroto”, jurnal akutansi dan keuangan islam, vol. 1 nomor 1, juni 2020, hlm. 43
- Maryati, “Kewirausahaan” ,Cirebon, Cv. Syntax Computama 2020, 85
- Muhamad Syukrinur, ”Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan- Bioenergi”, Jawa Tengah, Lakeisha, 2020, 49.
- Muhammad Ramdahan, “Metode penelitian”, Surabaya, cipta media nusantara, 2021, 7.
- Mulya E. Siregar, “Standar Produk Pembiayaan Syariah Murabahah”, Dalam <https://www.ojk.go.id>, Diakses Tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 20.00.
- Novi fadhila , “Analisis pembiayaan mudharabah dan Murabahah terhadap laba bank syariah mandiri”, juranalriset akutansi dan bisnis , vol. 15 nomor.1/maret 2015,
- Rahmat Iliyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian, Vol. 9, Nomor 1, Februari 2015
- Rosunul Wafiroh , “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang Di Ksp Giri Muria Group Cabang Dawe’, Skripsi FEBO UIN Walisongo, 2018.
- Rully Indrawan Dkk, “Metodelagi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran”, Bandung PT Refika Aditama,
- Rully Indrawan, M.Si., “Metode Penelitian”, Bandung, PT refika aditama, 2017, 67.
- Samiaji Sarosa “Anallisis Data Penelitian Kualitatif”, Yogyakarta, Pt Kanisius, 2021, 3-4.

- Siti nurhayati, “akutansi syariah di i ndonesia” (jakarta salemba tahun 201200, 39-140
- St. Mugianto, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dii BMT Fauzan Azhima Parepare”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Islam IAIN Parepare, 2020.
- Taupiqurahman, “Bukun Ajar Pikh Muamalah Kontemporer”, Jawa Timur Academia Publication, 2021. 126-127
- Try Subakti, ‘ Akad Pembiyaan Murabahah ‘, Malang, Cv Literasi Nusantara 2019. 69
- Wahid Wachyu Adi Wartono, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiyaan Syariah Dengan Akad Murabahah”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol, 1, Nomor. 2 Oktober 2020.
- Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2018, 172.

LAMPIRAN

Lampiran 1: bukti penerimaan izin penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) "KARYA MANDIRI" JEROWARU
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB
BADAN HUKUM NOMOR : AHU-0009887.AH.01.26.TAHUN 2021
Alamat : Jalan TGH. Moh. Mufawalli Jerowaru Kode Pos 83672
E-Mail : kspkaryamandiri19@gmail.com

Nomor : 176 / KSPPS-KM/1/2023

Lamp. : -

Hal : Jawaban

Kepada

Yth. Universitas Islam Negeri Mataram

Di-

Mataram

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian bernomor: 1943 /Un.12/FEBL/PP.00.9/12/2022 tertanggal 21 Desember 2022, perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian, sebagai salah satu Program Studi.

Nama : Titin Maolina
NIM : 190502110
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis penerapan produk pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru"

Kami atas nama lembaga KSPPS "Karya Mandiri" Jerowaru **Menerima** dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan dalam kegiatan dimaksud.

Demikian Surat jawaban ini kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Terima Kasih.

Jerowaru, 04 Januari 2023

Ketua

(Haji Ahmad Zubaiden, SH)

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk pegawai KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur.

1. Bagaimana implementasi akan merubah pada pembiayaan konsumtif.?
2. Dari pembiayaan konsumtif tersebut pembiayaan apa yang paling di minati.?
3. Apakah rukun dan syarat akad Murabahah sudah terpenuhi
4. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan akad Murabahah.?
5. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan Murabahah?
6. Bagaimana perhitungan harga jual pembiayaan Murabahah.?
7. Berapa jangka waktu maksimal pinjaman untuk pembiayaan Murabahah.?
8. Berapa minimal dan maksimal pembiayaan yang dapat dikeluarkan oleh KSPPS?

Pertanyaan untuk nasabah

1. Apa alasan bapak melakukan pembiayaan konsumtif?
2. Pembiayaan konsumtif dananya bapak pergunakan untuk apa?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan konsumtif.?

Lampiran 3 Bukti Observasi Wawancara langsung dengan pegawai
KSPPS Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur



Lampiran 4 Rencana jadwal penelitian

No	Kegiatan	Novem ber	Desem ber	Janu ari	Febru ari	Mar et
1	Penyusun an proposal					
2	Seminar proposal					
3	Memasuki lapangan					
4	Membuat draf laporan					
5	Diskusi draf laporan					
6	Penyempu naa laporan					

LAMPIRAN 5



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) "KARYA MANDIRI" JEROWARU**
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NTB
BADAN HUKUM NOMOR : AHU-0009887.AH.D1.26.TAHUN 2021
Alamat : Jalan TGH. Moh. Matuswali Jerowaru Kode Pos 83672
E-Mail : kspkaryamandiri19@gmail.com

Nomor : 176 / KSPPS-KM/2023

Lamp. : -

Hal : **Jawaban**

Kepada

Yth. Universitas Islam Negeri Mataram

Di-

Mataram

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian bernomor: 1943 /Un.12/FEB/PP.00.9/12/2022 tertanggal 21 Desember 2022, perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian, sebagai salah satu Program Studi.

Nama : Titin Maolina
NIM : 190502110
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis penerapan produk pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Karya Mandiri Jerowaru"

Kami atas nama lembaga KSPPS "Karya Mandiri" Jerowaru **Menerima** dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan dalam kegiatan dimaksud.

Demikian Surat jawaban ini kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Terima Kasih.

Jerowaru, 04 Januari 2023
KSPPS Karya Mandiri Jerowaru
Ketua

(Haji Ahmad Zubaidan, SH)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Titin Maolina
NIM : 190502110
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusup, M.Si.
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Produk
Pembiayaan Murabahah dan
Musyarakah Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
(Studi Kasus Karya Mandiri
Jerowaru)

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
15/01/2023	- Judul & Revisi - Rumus NISN & NISN peneliti - Revisi Revisi	
20/01/2023	- Teori & Latar belakang harus jelas. - Perbaiki typo penelitian. dan fokus!	
21/01/2023	- Manti buku petunjuk penelitian skripsi untuk format penelitian. - Teori & Data & Revisi Lanjut.	
24/01/2023	- Proposal sudah layak ul. & uljika. - Silakan lanjut uljika skripsi - Revisi Data Laporan & Permasan Penelitian	

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Rlduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram, 24 Januari 2023
Pembimbing I

Dr. Muhammad Yusup, M.Si.
NIP. 197807012009011013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://febi.uinmataram.ac.id>, email: febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Titin Maolina
NIM : 190502110
Pembimbing II : Afifudin, M. Ec. Dev
Judul Penelitian : strategi pemasaran produk pembiayaan murabahah dan musyarakah studi kasus bank BSI cabang selong

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
	Rumusan Masalah vs Tujuan	Aff
	Paparan Data dan Formulasi	Aff
	Paparan Data vs Pembahasan	Aff
	Pembahasan vs Rumusan Masalah	Aff
	Rumusan Masalah vs Kesimpulan	Aff
	Kesimpulan dan Daftar Pustaka	Aff
	Ace	Aff

Mengetahui,
Dekan,


Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001

Mataram,
Pembimbing II


Afifudin, M. Ec. Dev
NIP. 198612302019081001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:1648/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

TITIN MAQLINA

190502110

FEB/PS

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS KARYA

MANDIRI JEROWARU LOMBOK TIMUR

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 21 %

Submission Date : 31/05/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Handwritten signature
M.Hum

Nr. 197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No. 911/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

TITIN MAOLINA
190502110

FEBI/PS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

